

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Sunnatullah dalam Agama Islam ada pada kehidupan setiap makhluk, hal ini ditegaskan Allah melalui sejumlah firman-Nya, antara lain didalam ayat 49 Surah al-Dzariyat :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah ”.²

Berkaitan dengan hidup berumah tangga, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karna kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.³ Agar dapat terciptanya keturunan yang taat pada agama Islam serta berguna bagi negara, khususnya negara Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui yaitu Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong hu chu dan Islam. Masing-masing agama memiliki peraturan dan cara sendiri-sendiri dalam membentuk suatu perkawinan. Termasuk umat agama Islam dan umat agama Katolik. Dalam agama Islam telah dijelaskan beberapa makna, tujuan serta dijelaskan pula tentang anjuran menikah, namun dalam agama Katolik juga terdapat beberapa anjuran, tujuan dan fungsi dari pernikahan.

Pernikahan menurut Katolik yaitu melibatkan satu perjanjian di hadapan Allah. Pernikahan bukan hanya satu kesatuan antara pria dan wanita yang melibatkan hak-hak perkawinan tetapi merupakan satu kesatuan yang dilahirkan dari satu perjanjian dari janji-janji yang timbal balik. Komitmen ini tersirat dari sejak dalam konsep meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya.

¹ Sayid sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6* (Tarj. Drs. Moh. Thalib) PT. Alma'arif, Bandung 1990, hal 9

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Khadim al Haramain al Syarifain, Medinah, 1418 H, hal 862.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 36.

Namun fakta yang terjadi banyak dari umat agama Islam maupun umat agama Katolik yang gagal dalam menjalin hubungan cinta kasihnya dalam keluarga bahkan ada juga sebagian dari mereka yang enggan untuk menikah. Awalnya bahagia namun berakhir dengan duka, awalnya pernikahan berakhir menjadi perceraian, seperti yang sering kita dengar perceraian banyak terjadi salah satu penyebabnya akibat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Keresahan-keresahan inilah yang membuat masyarakat takut dan khawatir akan mensakralkan hubungannya menuju perkawinan. Maka sesungguhnya masyarakat membutuhkan seorang pengayom untuk motivator atau konsultan sebelum melangsungkan pra nikah, hal ini diharapkan agar masyarakat dapat menjalin keluarga yang harmonis dan bisa bertanggung jawab dalam menata hubungan keluarganya.

Dari sinilah peranan ustadzah sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi-motivasi agar mereka bisa mewujudkan suatu keluarga yang harmonis sampai akhir hidupnya. Karena peranan ustadzah di Indonesia bukan hanya mengajar ilmu tentang keagamaan akan tetapi mereka juga memiliki peranan social penting salah satunya dalam perkawinan, seperti halnya peranannya menjadi seorang motivator dalam sebuah perkawinan dengan harapan dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Namun disisi lain terdapat dalam umat agama Katolik yang seumur hidupnya memilih untuk tidak menikah bahkan mereka dilarang untuk menikah, mereka merupakan seorang yang ikut serta dalam mendampingi acara pernikahan di Gereja yaitu para romo, biarawan dan biarawati. Akan tetapi mereka bukanlah pelaku bahkan tidak akan pernah menjadi pelaku dalam hal pernikahan, akan tetapi peran serta dalam pelaksanaan pernikahan merupakan hal yang sakral juga bagi mereka, mereka juga mempunyai cara dan strategi sendiri dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena dalam perkawinan diatas peneliti semakin tertarik ingin membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan dengan membandingkan

pendapat tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul Studi Komparatif Pandangan Ustadzah Dan Biarawati Terhadap Perkawinan Di Kota Pasuruan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perkawinan menurut ustadzah dan biarawati ?
2. Bagaimana upaya dalam model pendampingan yang dilakukan seorang ustadzah dan biarawati dalam membimbing jamaah menuju keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. memahami konsep perkawinan menurut ustadzah dan biarawati
2. mengetahui upaya dalam model pendampingan yang dilakukan seorang ustadzah dan biarawati dalam membimbing jamaah menuju keluarga sakinah.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mana penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴ Oleh karenanya, selanjutnya penelitian ini disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).⁵ Penelitian ini menggunakan data dari wawancara dan dokumentasi untuk menganalisa Studi Komparatif Pandangan Ustadzah dan Biarawati Terhadap Perkawinan Di Kota Pasuruan.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43

⁵Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Lihat Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi atau sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pasuruan. Lokasi terjadinya kasus ini berada di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun banyak juga yang beragama Katolik. Alasan peneliti memilih tempat ini karena penduduk di Kota Pasuruan ini kurang pemahaman akan konsep perkawinan yang sesungguhnya, kurang bertanggung jawab dalam menjadikan keluarganya yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah para informan yaitu para ustadzah dari agama Islam dan para Biarawati dalam agama Katolik.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah para sarjana dan artikel.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

6. Metode Analisis Data.

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka metode yang tepat untuk menganalisis data ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat komparatif. Yaitu, data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan kemudian dikomparasikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data (editing). Klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan

⁶Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 68

dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat non probabilitas (ditentukan secara pasti/purposive).

E. Kerangka Teori

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyusun akan menyajikan sebuah teori, dalil-dalil, serta hukum-hukum yang berfungsi sebagai acuan dan alat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam hal ini akan ditelusuri hal-hal yang berkaitan dengan peranan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan, dengan menjelaskan perbandingan pandangan mereka terhadap perkawinan khususnya di Kota Pasuruan. Sehingga dapat mengetahui perbandingan perkawinan, serta dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan para ustadzah dan biarawati dalam menciptakan suatu keluarga yang harmonis.

1. Konsep Perkawinan Menurut Pandangan Ustadzah dan Biarawati

a. Perkawinan menurut Hukum Agama Islam

Perkawinan menurut hukum agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Menurut Hukum Islam perkawinan adalah 'akad' (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Jadi menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai di maksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan menurut agama Islam juga sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara

keduanya.⁷ Ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan menyebutkannya sebagai perjanjian yang kokoh "*Mitsaaqan Ghalidza*". Suatu ikatan janji yang mengandung nilai *Ubudiyah*.⁸

b. Perkawinan Menurut Hukum Agama Katolik

Perkawinan menurut hukum Agama Katolik adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.⁹ "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Mat 19:6)

Perkawinan Katolik dikenal dengan janji-janji tersebut, umat Katolik meneguhkan ikrar dihadapan Allah dan mempertanggung jawabkannya untuk hidup bersama diatas tali perkawinan. Perjanjian Perkawinan, Perkawinan itu dari kodratnya adalah suatu perjanjian (*covenant, foedus*). Kebersamaan Seluruh Hidup Dari kodratnya perkawinan adalah suatu kebersamaan seluruh hidup (*Consortium Totius Vitae*. "Consortium", con = bersama, sors = nasib, jadi kebersamaan senasib. Totius vitae = seumur hidup, hidup seutuhnya). Ini terjadi oleh perjanjian perkawinan. Suami istri berjanji untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat.

Kebersamaan suami istri itu terjadi dalam seluruh hidup sehingga keduanya bisa senasib-sepenanggungan. Kebersamaan seluruh hidup ini tidak hanya kuantitatif, "seumur hidup sampai mati" tetapi juga secara kualitatif seperti terungkap dalam janji perkawinan.¹⁰

2. Upaya Model Pendampingan yang dilakukan Ustadzah dan Biarawati

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah

19 Ahmad, Rofik. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, Cetakan Ke-4, 2000, hlm. 181.

⁸ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 11

⁹ Budyapranata, Pr. Al, *Bina Keluarga Kunjungan Membangun Persauraan*, Jakarta: Pohon Cahaya, 1986, hlm : 46

¹⁰ Ray Mossholdem, *Pernikahan Plus*, (Yogyakarta Andi, 1990) hlm 53

SWT dan Rasul-Nya. Apabila suami memiliki niat dan tujuan baik dalam nikah seraya ikhlas hanya karena Allah SWT, Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya semua perbuatan adalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari niatnya.” (H.R. Muttafaqun Alaih) Firman-firman Allah SWT dan Hadits-hadits Rasul SAW telah menganjurkan pernikahan dan menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hamba-Nya untuk menikah.

Sedangkan menurut agama Katolik perkawinan merupakan perjalanan bersama suami istri. Perjalanan itu memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menentukan arah dan apa saja yang musti diupayakan agar tujuan itu tercapai. Gereja mengajarkan tujuan perkawinan sebagai kesejahteraan Suami Istri (*Bonum Coniugum*), dan terarah pada prokreasi (Kelahiran) dan Edukasi (Pendidikan) Anak.

Pernikahan merupakan salah satu karunia Allah, sebab dengan pernikahan manusia diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup, oleh karena itu dalam al-Qur'an banyak diantaranya berisi tentang anjuran menikah, diantaranya yaitu dalam Qur'an Surat al-Nur ayat 23, Allah memerintahkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan yang sudah pantas menikah.

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberiNya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nuur: 23)

Berikutnya Islam juga telah menyebutkan anjuran-anjuran pernikahan tersebut dalam al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Ruum : 21)

Dari beberapa ayat diatas dipahami bahwa dalam pernikahan ada tuntutan hakiki yaitu kebahagiaan yang bersifat rohani, karena pada hakekatnya perkawinan menurut Allah dalam firmanNya telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dari suatu perkawinan.¹¹

Dari pernyataan hadits diatas sudah jelas bahwa Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang. Maka anjuran tersebut jelas bahwa umatnya harus menikah.

Dalam Islam telah dijelaskan beberapa ayat dan hadits mengenai anjuran menikah. Namun dalam agama Katolik juga akan dijelaskan anjuran-anjuran menikah seperti yang dijelaskan pada *ahl-Kitab* :

Berfirman Allah: “Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarNYA, menurut gambar Allah diciptakanya dia laki-laki dan perempuan diciptakanya mereka. Allah memberkati mereka , lalu Allah berfirman kepada

¹¹ Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Dar: al Fikr al-‘Arabi, tth) hal. 19

mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukaalah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung diudara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”.(Kejadian 1:26-28).¹²

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah dalam agama Katolik memerintahkan perkawinan, dan agar supaya para umatnya mempunyai keturunan. Karna perkawinan merupakan suatu pemberkatan Tuhan yang harus dikekalkan untuk memperbanyak umatnya di bumi.

Kemudian dalam Kitab Kejadian pada bab dua menyuguhkan gambaran yang lain. Wanita pertama dikisahkan seolah-olah dibuat dari tulang rusuk pria pertama. Lalu Allah menghadiahkan wanita tersebut menjadi penolong yang sepadan. Bahkan menjadi istri bagi pria itu. Dengan gembira pria pertama menerima hadiah dari Allah penciptanya lalu bersatu dengan istrinya. Persatuan erat antara suami dan istri pertama itu dilukiskan dengan ungkapan yang indah. Keduanya menjadi satu daging.¹³

Dalam kitab kanonik perkawinan pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antar orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”.¹⁴

Hal tersebut bermaksud untuk memberi anjuran untuk para umat Katolik untuk menikah dan membentuk kebersamaan hidup sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada *ahl-Kitab*.

F. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi komparatif pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

¹² Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama*, hal.12

¹³ Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, (Yogyakarta: 1990) hlm. 14

¹⁴ Warren W. Wiersbe, *Hikmat Di Dalam Kristus*, hlm. 34

1. Konsep Perkawinan menurut Ustadzah dan Biarawati tidak jauh berbeda bahwa perkawinan merupakan bentuk suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat suci atau sakral menurut agama juga sebagai bentuk cintanya terhadap Tuhannya dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera serta dapat menghasilkan keturunan yang berguna untuk agama dan negara. Akan tetapi pada agama Katolik ada penegasan bahwa perkawinan itu Tidak ada perceraian kecuali kematian dan perkawinan itu harus dilakukan di Gereja. Konsep perkawinan diatas sesuai dengan ajaran hukum Islam dan hukum Katolik.

2. Upaya keteladanan yang dilakukan oleh Ustadzah dan Biarawati dalam membimbing jamaah menuju keluarga yang bahagia yaitu dengan cara memberikan motivasi dan pengajaran tentang makna, prinsip, tujuan serta hal-hal yang penting dalam perkawinan. Akan tetapi pada biarawati ada peraturan bahwa dalam melaksanakan hal tersebut harus ada perintah dari Pastur dan masyarakat harus terlebih dulu datang kepada Pastur di Gereja. Upaya tersebut menghasilkan tujuan dan harapan Ustadzah maupun Biarawati bahwa perkawinan yang sudah terjadi dijaga dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera.